



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1387/PID/2023/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMID Alias PAK. NIWER BIN NAWA(Alm)**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 7 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Andung Timur, Desa Andungsari RT 15 RW 04, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebu

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya H. ACH. CHOLLY, S.H.,M.H., Dkk, para Advokat dari Kantor Hukum "PUSAT BANTUAN HUKUM PERADI JEMBER" beralamat di Jalan Cendrawasih Ruko Amy Kav. 3, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rutan oleh :

- Penuntut Umum tanggal 4 September 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1387/PID/2023/PT SBY tanggal 21 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1387/PID/2023/PT SBY tanggal 21 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
4. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka dan rasa sakit, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamid alias Pak. Niwer bin Nawe (alm) dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
  3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN BdW tanggal 24 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Alias Pak. Niwer Bin Nawe(Alm)tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 156/Akta Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 25 Oktober 2023;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa Nomor 156/Akta Pid.B/2023/PN Bdw tanggal .26 Oktober 2023;
8. Tanda terima Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2023 ;
9. Relas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2023 ;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2023, kemudian Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 25 Oktober 2023, maka permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2023, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara subsidaritas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 352 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa :

1. Saksi-saksi bernama MULYADI, HARIK, ABDUS SOMAT, SUWANDI, JUMA'IYA;
2. Ahli bernama Dr. M. Ramadhan Soediono;
3. Surat yaitu VISUM ET REPERTUM Nomor VER/78/IV/Res.1.6/2023 tanggal 27 April 2023;
4. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti, sehingga fakta hukum tersebut tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak bersifat preventif untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa, karena itu pidana tersebut harus diubah dengan pidana sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan dibawah yang dinilai sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengalihkan penahanan maupun untuk menanggukkan status penahanan Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 156/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 24 Oktober 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pembedanaannya berbunyi sebagai berikut:

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan”;
- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- V. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh **Heru Mulyono Ilwan SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gaffar, SH.,MH.** dan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agung Wibowo SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Reni Widowati, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Ahmad Gaffar, SH.,MH.**

**Heru Mulyono Ilwan , SH.,MH.**

Ttd.

2. **Agung Wibowo, SH.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Reni Widowati, SH.**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY





Halaman 9 dari 7 halaman Putusan Nomor 1387PID/2023/PT.SBY